



10cc keputusan
500 + bond belah
Jatmang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 54 TAHUN 1967.

JM-

PEDJAWAT
KAKI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Wabatja

: Surat Duta Besar Filipina di Djakarta kepada Menteri Luar Negeri R.I. perihal Ministerial Conference for Economic Development of South East Asia ;

Memimbang

: bahwa dipandang perlu untuk mengirim suatu Delegasi Indonesia untuk menghadiri Ministerial Conference for Economic Development of South East Asia di Manila yang diselenggarakan dari tanggal 26 s/d 29 April 1967 ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
- 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
 - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSK ;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK ;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127830/BSK ;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSK ;
- 4. Instruksi Presidium Kabinet tanggal 26 Oktober 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
- 5. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

dengan persetujuan :

Presidium Kabinet Ampera, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Direktoratium Biro Lala Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

: Mengirim suatu Delegasi R.I. untuk menghadiri Ministerial Conference for Economic Development of South East Asia di Manila yang terdiri dari :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Menteri Keuangan, Drs. Frans Seda,
(Gol. I) | Ketua merangkap
Anggota |
| 2. Duta Besar R.I. di Manila, Let. Djen.
Mursjid, | Wakil Ketua merangkap
Anggota. |
| 3. Sekretaris Menteri Utama bidang Ekonomi
dan Keuangan, Prof. Dr. Selo Soemardjan
(Gol. II). | Anggota. |

4. Pegawai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Dir. Djen. Pemasaran dan Pengembangan Departemen Perdagangan, Prof. Dr. Soebroto, (Gol. II). Anggota.
5. Pegawai Tinggi d/p Departemen Pertanian Sdr. R. Soenarjo Raksodarmodjo. (Gol. II). Anggota.
6. Economic Counselor pada KEMRI di Manila, Sekretaris merangkap Anggota.
7. Executive Director Indonesia pada Asian Development Bank di Manila Dr. Khouw Bian Tse. Penasihat ahli

- KEDUA** : bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Delegasi akan berangkat dengan pesawat udara (pesawat GIA atau pesawat udara dari perusahaan penerbangan lainnya) first class dari Djakarta diantara tanggal 24 dan 25 April 1967 dengan keterangan bahwa perdjalanan kembali ke Djakarta bagi Anggota Delegasi no.1 dan no.3 perlu singgah di Singapore untuk mengurus persoalan "Visa Indonesia" ;
- KETIGA** : bahwa seluruh biaya perdjalanan tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia cc. Direktorat Perdjalanan ;
- KEEMPAT** : bahwa setelah tiba dinegara jang dituju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- KELIMA** : bahwa selama waktu diluar negeri jang bersangkutan akan mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan masing2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makannja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi lain ;
- KEDUAM** : bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar negeri kepadanya diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No.62/EK/KEP/10/1966 ;
- KETUJUH** : bahwa selama waktu diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEDELAPAN** : bahwa setelah selesai tugasnja, Delegasi harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah pengeluaran uang tersebut dianggap sebagai perskot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Presidium Kabinet Ampora dan Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan mengenai hasil tugas yang diberikan kepadanya ;

KESEMBILIAN : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Presidium Kabinet Ampora, Urusan Perdjalananan Luar Negeri ,
3. Sekretariat para Menteri Utama,
4. Departemen Luar Negeri,
5. Departemen Keuangan,
6. Departemen Pertanian,
7. Departemen Perdagangan,
8. Departemen Perdariga,
9. Departemen Perkebunan,
10. Bank Negara Indonesia,
11. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ,
12. Direktorat Perdjalananan,
13. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
14. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
15. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ,
16. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
17. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
18. Perwakilan Republik Indonesia di Manila,
19. Liaison Officer R.I. di Singapore .

1 s/d 19 untuk diketahui dan

PETITKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya . -

Ditetapkan di Djakarta, ...
pada tanggal 22 April 1967

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.-